

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Santri pada umumnya diidentikkan bagi seseorang yang tinggal di pondok pesantren yang kesehariannya mengkaji kitab-kitab salaf atau kitab kuning, dengan pakaian sarung, peci, serta baju koko menjadi pelengkap atau menambah ciri khas tersendiri bagi mereka. Santri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan agama Islam. Bukti bahwa santri merupakan faktor dalam perkembangan agama Islam yaitu ulama-ulama yang dulunya menjadi santri dan menempuh pendidikan agama di pesantren.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang religius Islami dan merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pada awal didirikannya, pesantren tidak semata-mata ditujukan untuk memperkaya pikiran santri (murid), tetapi meninggikan moral (akhlak), melatih mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan mempersiapkan para santri untuk hidup sederhana serta bersih hati. Setiap santri dibiasakan agar menerima etika agama di atas etika-etika lain.

Pondok pesantren memiliki karakteristik unik dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya, dan karakteristik ini tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain selain pesantren. Keunikan lain yang dimiliki pondok pesantren adalah dalam sistem pembelajarannya yang mana masih tetap eksis

mempertahankan sistem pendidikan tradisional (salaf) dengan mengkaji kitab kuning (kitab gundul).

Berbicara kurikulum, pesantren tidak akan pernah terlepas dari dinamika ilmu pengetahuan maupun sosial budaya masyarakat selama pesantren masih hidup dan berkembang. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan (Thohir, 2017).

Pondok pesantren sebagai komunitas dan sebagai lembaga pendidikan yang besar jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air telah banyak memberikan saham dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang religius. Lembaga tersebut telah banyak melahirkan pemimpin bangsa di masa lalu, kini, dan seperti juga di masa yang akan datang. Lulusan pondok pesantren tidak diragukan lagi, banyak yang mengambil partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Namun di sisi lain ada pula anggapan bahwa lulusan pondok pesantren susah diajak maju. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan pondok pesantren yang kebanyakan masih sangat tradisional.

Pondok pesantren yang ada sekarang pada umumnya telah mengalami perubahan dari dampak modernisasi. Dengan semakin beranekaragam sumber-sumber belajar baru, dan semakin tingginya dinamika komunikasi antara sistem pendidikan pondok pesantren dan sistem yang lain, maka santri dapat belajar dari banyak sumber. Hal itu pula yang melahirkan aneka ragam model pondok

pesantren. Model-model itu merupakan jawaban masing-masing pondok pesantren terhadap tuntutan era yang tidak mungkin dihindari (Mumtahanah, 2015).

Dengan demikian, pondok pesantren yang semula memfokuskan pada pendidikan salaf, dengan masuknya materi-materi pelajaran umum yang juga memperhatikan kepentingan keduniaan. Hal ini didasari bahwa dalam era manusia tidak cukup hanya berbekal dengan moral yang baik saja, tetapi perlu dilengkapi dengan keahlian atau ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja. Di dunia dakwah dan pendidikan Islam kontemporer, tidak hanya mengubah basis sosio-kultural dan pengetahuan santri semata, melainkan juga mengimbas pada masyarakat Islam secara keseluruhan.

Kabupaten Pati masih ditemukan Lembaga Pendidikan Pesantren, jumlah Pesantren di Kabupaten Pati tercatat 235 tersebar di sembilan belas Kecamatan. Dari 235 Pesantren itu, masih ditemukan pesantren salaf salah satunya berada di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso.

Tabel 1-1
Jumlah Pondok Pesantren, Kyai, Ustadz dan Santri

Kabupaten/Kota	2015		
	Pondok Pesantren	Kyai / Ustadz	Santri
Kab. Pati	235	1515	15275
Jumlah	235	1515	15275

Sumber : Kanwil. Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah

Sementara di Desa Kajen terdapat Pondok Pesantren yang masih menerapkan sistem salaf, diantaranya Pesantren Al Hikmah, Pesantren Al

Badi'iyah dan Pesantren Al Husna. Dilihat dari letak geografisnya pesantren tersebut tidak jauh dari pusat kota, sekitar 20 km di sebelah utara Kota Pati. Melihat letak yang tidak begitu jauh dari pusat kota, perkembangan IPTEK dan arus informasi di era globalisasi menuntut semua bidang kehidupan untuk menyesuaikan agar tidak termakan zaman. Penyesuaian tersebut secara langsung mengubah tatanan sistem pendidikan pondok pesantren.

Pondok Pesantren yang berada di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso, masih tetap menjaga nilai-nilai kesalafiannya. Di zaman yang semakin modern dan maju Pondok Pesantren tersebut tetap menjalankan pola lama dalam menjalankan proses pendidikan, baik kurikulum yang digunakan, maupun sistem pembelajarannya, yaitu kitab kuning sebagai kurikulum dalam menjalankan pembelajaran, metode sorogan dan hafalan sebagai sarana dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada para santrinya.

Adapun dari sisi materi yang termuat di dalam kitab kuning itu, sebenarnya sangat beragam. Mulai dari masalah aqidah, tata bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu ushul fiqih, ilmu fiqih, ilmu sastra bahkan sampai cerita dan hikayat yang tercampur dengan dongeng. Keragaman materi kitab kuning sesungguhnya sama dengan keragaman buku-buku terbitan modern sekarang ini.

Secara umum, keberadaan kitab kuning sesungguhnya merupakan hasil karya ilmiah para ulama di masa lalu. Salah satunya adalah kitab fiqih, yang merupakan hasil kodifikasi dan istimbath hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para santri dan pelajar yang ingin mendalami ilmu fiqih, tentu

perlu merujuk kepada literatur yang mengupas ilmu fiqih. Dan kitab kuning itu, sebagiannya, berbicara tentang ilmu fiqih.

Sedangkan ilmu fiqih di dalamnya, dibahas tentang masalah, antara lain ubudiyah (ibadah), muamalah (perdagangan dan hubungan antar sesama), jinayah (hukum pidana), dan munakahat (pernikahan). Di Pesantren Desa Kajen, kitab ini menjadi rujukan para Kiai dan santri dalam mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan umat sehari-hari, salah satunya Bab Zakat yang masuk dalam kategori masalah muamalah.

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagian: pertama, zakat harta yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat syarat tertentu dan kedua, zakat jiwa zakat ini populer di masyarakat dengan nama zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan (Darmuin, 2009).

Sedangkan zakat kekayaan kontemporer disebut juga zakat kontemporer, merupakan zakat hasil dari proses pengembangan pandangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman Nabi SAW belum dijelaskan secara eksplisit. Hal ini dilakukan oleh para ahli fiqih yang memandang fenomena perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan sehingga seseorang atau lembaga/badan secara hukum dinyatakan kaya atau mampu, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah fiqhiyah yang sesuai (Mursyidi, 2011).

Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu (Qardhawi, 2007):

- a) Emas dan perak.
- b) Tanaman dan buah-buahan.
- c) Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain.
- d) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Menurut (Hafidhuddin, 2002) sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern sebagai berikut:

1. Zakat Profesi.
2. Zakat Perusahaan.
3. Zakat Surat-surat berharga.
4. Zakat Perdagangan Mata Uang.
5. Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan.
6. Zakat Madu
7. Zakat Zakat Investasi Properti
8. Zakat Asuransi Syariah
9. Zakat Usaha tanaman anggrek, sarang burung, wallet, ikan hias dan sector modern lainnya.
10. Zakat Sektor Rumah Tangga Modern.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil ijmalī dan qiyas (analogi) (Hafidhuddin, 2002).

Research gap (Marlina, Busaini, & Irwan, 2018) meneliti tentang Pemahaman Zakat di Kalangan Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram. Hasilnya adalah Dilihat dari pandangan dan manfaat yang diperoleh oleh pemilik rumah makan dirgahayu ini bahwa pemilik rumah makan ini sudah

memahami apa itu zakat dan kepada siapa zakat itu diberikannya, tetapi dalam hal penyalurannya pemilik rumah makan ini lebih memilih memberikannya secara langsung dari pada menyalurkannya melalui lembaga amil zakat. Kemudian pemahaman zakat yang sudah dilaksanakan oleh para pengusaha rumah makan yang ada di Kota Mataram sudah sesuai dengan perintah dan syariat islam yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim yaitu perintah zakat.

(Attamini, 2008) dalam hasil penelitiannya persepsi masyarakat Islam kota Palu, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat bukan hanya sekedar ibadah individual akan tetapi lebih berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

(Kasim, 2014) dalam hasil penelitiannya yaitu belum seluruhnya masyarakat memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi ini masih kurang. Padahal dalam al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada para mustahiq. Sehubungan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi, sehingga sangat berpengaruh pula pada tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut.

(Zakaria, 2014) dalam hasil penelitiannya tentang muzakki masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame belum memahami apa yang disebut zakat maal.

Karena dari 8 orang yang wajib mengeluarkan zakat hanya 2 orang mengeluarkan zakat maal itupun tidak sesuai dengan jenis harta apa yang dikeluarkan. Beberapa sebagian besar informan berpendapat zakat maal itu zakat pembersihan jiwa, zakat fitrah pembersihan diri, dan zakat maal sama dengan infak maupun sedekah, serta 8 golongan janda, anak yatim, fakir, miskin, amil, dan muallaf.

(Titim, 2017) dalam hasil penelitiannya tentang pembelajaran melalui model kooperatif tipe *numbered head together* dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam materi zakat fitrah dan mal. Penguasaan siswa terhadap materi pelajaran menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan rata-rata hasil tes pada pra siklus sebesar 70,68 dengan tingkat ketuntasan 54,05%, meningkat pada Siklus I menjadi 77,62 dengan tingkat ketuntasan 72,97%, dan meningkat kembali pada Siklus II menjadi 82,08 dengan tingkat ketuntasan mencapai 94,59%.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penyusun berkeinginan melakukan penelitian skripsi mengenai dengan judul **“TINGKAT PEMAHAMAN DAN PENDIDIKAN SANTRI PESANTREN SALAF TERHADAP LITERASI ZAKAT KONTEMPORER”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini, yaitu :

- a. Penelitian ini dibatasi lokasinya pada pesantren di Desa Kajen

b. Penelitian ini dibatasi lingkupnya pada santri pesantren salaf di Desa Kajen

1.3 Rumusan Masalah

Adapun maksud dari perumusan masalah adalah untuk memperjelas masalah yang hendak diteliti sehingga menjadi pedoman bagi penulis dalam mencegah terjadinya kemungkinan timbul ketimpangan dalam penelitian. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman santri terhadap literasi zakat kontemporer?
2. Bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi terhadap literasi zakat kontemporer pada santri ?

1.4 Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, pembatasan masalah sangat diperlukan guna memperoleh hasil penelitan yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian terfokus pada kurikulum pendidikan yang diterapkan pada Pesantren Salaf di Desa Kajen.
2. Penelitian dilakukan pada santri pesantren salaf setara tingkat aliyah di pesantren Desa Kajen.
3. Penelitian difokuskan untuk mengetahui tingkat pemahaman santri pesantren salaf terhadap literasi zakat kontemporer.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman santri terhadap literasi zakat kontemporer.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan santri terhadap literasi zakat kontemporer.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta menjadi data tambahan sebagai informasi yang berguna, dan menjadi salah satu referensi, acuan bagi kepentingan keilmuan dan masalah terkait di masa yang akan datang.
 - b. Menambah wacana keilmuan yang lebih luas mengenai tingkat pemahaman santri pesantren salaf terhadap literasi zakat kontemporer.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pesantren Salaf diharapkan bermanfaat sebagai masukan agar pendidikan modern / kontemporer bisa dipelajari di pesantren salaf.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan